



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pranata Yogyakarta

Nomor : SOP – PERPUS - 010

Tanggal : 03-01-2022

Standard Operating Procedure
Layanan Blind Corner Untuk Anda (BELINDA)

Waktu Penyelesaian :
10 menit

Kualifikasi Pelaksana:
Pustakawan
1. Sarjana (S-1) Ilmu Perpustakaan
2. D III Ilmu Perpustakaan

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Peraturan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Prosedur

1. Menyediakan buku pengunjuk dan membantu pemustaka dissabilitas untuk mencatat kunjungannya
2. Mempersilahkan pemustaka dissabilitas menuju belinda
 - a. Apabila pemustaka dissabilitas tidak memiliki pendamping, petugas mendampingi pemustaka menuju belinda
 - b. Apabila pemustaka dissabilitas sudah bersama pendamping, petugas mempersilakan untuk menuju belinda
3. Membantu pemustaka dissabilitas mencari koleksi bahan pustaka yang diinginkan, baik bahan pustaka digital pada komputer maupun bahan pustaka braile pada rak koleksi
4. Mendampingi pemustaka dissabilitas untuk menggunakan komputer khusus (braile) tersebut

Revisi Tanggal

Disahkan oleh:
Kepala Dinas



PERON DIMASIMBAR TSMUWARDANI, S. I. P.
PERPUSKAWAN
DAN KEARSIPAN
2031989032002